

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN MIMIKA DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAMBATAN BULAN (STIE JB)

Tentang

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TERKAIT PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Nomor: 122/K.Bawaslu.PA-16/HM.03.02/XII/2020

Nomor: 166/STIE.JB/K/TMK/XII/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh**, bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Yonas Yanampa, S.Psi., M.Sos, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang berkedudukan di Jalan Apel, SP2, Timika Jaya, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Tharsisius Pabendon, S.E., M.M., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, berkedudukan di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE DUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KE DUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Mimika; dan
- Bahwa PIHAK KE DUA adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman terkait kerjasama dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Mimika;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Mimika.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencangkup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian/Pengkajian dan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian Ilmiah terkait dengan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum;
- (2) Pelibatan Bawaslu dalam pemberian informasi tentang pemilu melalui kegiatan Dosen dan Mahasiswa/i dalam program Magang, KKN dan Penelitian STIE Jambatan Bulan;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kuliah umum, seminar, lokakarya yang melibatkan Dosen dan Mahasiswa/i STIE Jambatan Bulan terkait:
 - a. Pencegahan, Pengawasan Pemilu;
 - b. Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - c. Sengketa Pemilu;
 - d. Informasi Hukum, Data dan Informasi Pemilu selain yang dikecualikan dalam peraturan Bawaslu;
 - e. Sumber Daya Manusia dan dukungan Kesekretariatan.
- (4) Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i STIE Jambatan Bulan;
- (5) Menjalin hubungan yang sinergis **PARA PIHAK** dengan Lembaga Badan Hukum lain bila diperlukan;
- (6) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK terdiri dari:

- (1) Menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.
- (2) Merumuskan rencana kerja metode pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama;
- (3) Menentukan *output*, *outcome*, dan capaian dari program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama;

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini; dan
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PETUGAS

- (1) PARA PIHAK dapat menunjuk perwakilan yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penunjukan dan penggantian perwakilan penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing;
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari akibat Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama dan disetujui bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (amandemen) dan atau penambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali bila diperlukan;
- (3) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK;

Ditandatangani Oleh:

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
MABUPATEN MIMIKA

PIHAK KEDUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAMBATAN BULAN (STIE JB)

EF4D8AHF684053244

THARSISIUS PABENDON, S.E., M.M. Ketua

NAS YANAMPA, S.Psi., M.Sos Ketua